



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA PERJUK KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu Nomor : 3 Tahun 2013, Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah, Tanggal 11 November 2013;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Entebi Kecamatan Silat Hulu Nomor : 25 Tahun 2015, Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/85/D-PJK/K.SLU/2015, Tanggal 24 Agustus 2015;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Landau Badai Kecamatan Silat Hulu Nomor : 4 Tahun 2016, Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 140/90/PEMDES, Nomor : 140/246/PEMDES, Tanggal 10 Juni 2016;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu Nomor : 136/164/D-PJK/2021, Nomor : 136/109/D-NLU/2021, Tanggal 23 Agustus 2021; dan
5. Peta Batas Wilayah Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PERJUK KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi

- titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
 17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Bukit Napuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 8,418''$ LU dan $112^{\circ} 5' 10,841''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Bukit Peninjau* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 21,443''$ LU dan $112^{\circ} 5' 22,163''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Cuncung L. Ngeri* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 43,325''$ LU dan $112^{\circ} 5' 44,386''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin L. Ngeri* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 45,474''$ LU dan $112^{\circ} 5' 48,364''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *L. Belinyu Bukit Beng* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 50,880''$ LU dan $112^{\circ} 6' 0,009''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Tangga Duari* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 59,412''$ LU dan $112^{\circ} 5' 56,128''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Ribang Ayau* pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 18,038''$ LU dan $112^{\circ} 6' 12,302''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Durung Rurat* pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 45,424''$ LU dan $112^{\circ} 6' 14,891''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Tangkul Apin* pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 49,234''$ LU dan $112^{\circ} 6' 16,832''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tanggak Duari* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk, Desa Nanga Ngeri dan Desa Landau Badai Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 16,361''$ LU dan $112^{\circ} 5' 56,423''$ BT;
 - b. Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Landau Badai Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik

batas *Tanggak Duari* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk, Desa Nanga Ngeri dan Desa Landau Badai Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 16,361''$ LU dan $112^{\circ} 5' 56,423''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Tebedak* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 29,939''$ LU dan $112^{\circ} 6' 23,627''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Jelutung* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 7,696''$ LU dan $112^{\circ} 6' 59,465''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Kelelawar Merah* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 12,840''$ LU dan $112^{\circ} 7' 4,706''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Bukit Benuah Tunggal* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 15,477''$ LU dan $112^{\circ} 7' 22,723''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Lenggang Empatung* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 28,795''$ LU dan $112^{\circ} 7' 33,495''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Jalan Desa* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 32,051''$ LU dan $112^{\circ} 7' 43,846''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Patok Rian Gin* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 29,869''$ LU dan $112^{\circ} 7' 49,053''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sungai Timpah* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 25,375''$ LU dan $112^{\circ} 8' 0,568''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lubuk Muntik* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 23,518''$ LU dan $112^{\circ} 8' 9,204''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Emplinas* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 21,987''$ LU dan $112^{\circ} 8' 15,641''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Bukit Keladan* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 23,289''$ LU dan $112^{\circ} 8' 26,057''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Bukit Temiang Balu* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 29,248''$ LU dan $112^{\circ} 8' 30,359''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Keruh* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 45,888''$ LU dan $112^{\circ} 8' 40,290''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Jalan Sengkuang Teribuk* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 52,400''$ LU dan $112^{\circ} 8' 48,539''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Sungai Kapar* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 56,373''$ LU dan $112^{\circ} 8'$

48,021" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Landau Suta* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 12,882''$ LU dan $112^{\circ} 8' 53,327''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Segi Tiga Sebeji* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk, Desa Landau Badai dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 32,778''$ LU dan $112^{\circ} 9' 7,625''$ BT;

- c. Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Segi Tiga Sebeji* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk, Desa Landau Badai dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 32,778''$ LU dan $112^{\circ} 9' 7,625''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tintin Batu Inik Andan* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 33,494''$ LU dan $112^{\circ} 9' 11,636''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Niti Tintin Sebeji* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 32,354''$ LU dan $112^{\circ} 9' 15,291''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nait Tintin Sebeji* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 30,661''$ LU dan $112^{\circ} 9' 16,779''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tangkal Juin* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 28,935''$ LU dan $112^{\circ} 9' 19,043''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kaki Uma Suparno* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 28,706''$ LU dan $112^{\circ} 9' 22,310''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kaki Uma Siong* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 28,446''$ LU dan $112^{\circ} 9' 23,571''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Buah Tuba Kibak* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 27,436''$ LU dan $112^{\circ} 9' 24,639''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Mungguk Darmo* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 27,729''$ LU dan $112^{\circ} 9' 25,480''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tampuk Mungguk Darmo* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 28,087''$ LU dan $112^{\circ} 9' 27,744''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Anak Sungai Buah Tuba* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 27,273''$ LU dan $112^{\circ} 9' 30,526''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tengkawang Pantah* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 26,817''$ LU dan $112^{\circ} 9' 32,272''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sungai Buah Tuba Kanan* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 26,491''$ LU dan $112^{\circ} 9' 33,210''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Semudak Sandik* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 25,026''$ LU dan $112^{\circ} 9' 34,731''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Uncak Sungai Buah Tuba Kanan* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 24,081''$ LU dan $112^{\circ} 9' 37,480''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kaki Rampak Angkat* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 23,430''$ LU dan $112^{\circ} 9' 37,674''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Rampak Angkat* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 22,551''$ LU dan $112^{\circ} 9' 39,097''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Ririn Rampak Angkat* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 20,011''$ LU dan $112^{\circ} 9' 41,523''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Puncak Rampak Angkat* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 17,862''$ LU dan $112^{\circ} 9' 41,523''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Lepung Ngkumang* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 15,776''$ LU dan $112^{\circ} 10' 8,175''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Kelundang Pangkar* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 13,887''$ LU dan $112^{\circ} 10' 15,097''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sambang Tintin Batu Badak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk, Desa Nanga Lungu dan Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 43,080''$ LU dan $112^{\circ} 10' 51,840''$ BT;

- d. Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik *Sambang Tintin Batu Badak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk, Desa Nanga Lungu dan Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 43,080''$ LU dan $112^{\circ} 10' 51,840''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Manyagat* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 42,461''$ LU dan $112^{\circ} 10' 51,258''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Tebedak Apang Muntai* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 21,100''$ LU dan $112^{\circ} 10' 46,728''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Batu Badak* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 14,457''$

LU dan $112^{\circ} 10' 44,011''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Gupung Keladan* pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 56,579''$ LU dan $112^{\circ} 10' 51,223''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Gupung Inggat* pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 45,899''$ LU dan $112^{\circ} 10' 47,891''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Sungai Karut* pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 33,428''$ LU dan $112^{\circ} 10' 25,313''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lenggang Peru* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 56,338''$ LU dan $112^{\circ} 10' 23,953''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Bukit Inggut* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 50,803''$ LU dan $112^{\circ} 10' 18,680''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tangkal Kayu Kuning* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 39,080''$ LU dan $112^{\circ} 10' 23,402''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tangkal Tengkelung* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 25,989''$ LU dan $112^{\circ} 10' 24,922''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Mulang* pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 49,422''$ LU dan $112^{\circ} 9' 53,771''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Mulang* pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 33,010''$ LU dan $112^{\circ} 9' 50,568''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Kandas* pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 23,078''$ LU dan $112^{\circ} 9' 47,107''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Labang* pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 14,090''$ LU dan $112^{\circ} 9' 42,934''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Labang Kadur* pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 6,568''$ LU dan $112^{\circ} 9' 40,184''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Lenggang Ulat* pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 54,976''$ LU dan $112^{\circ} 9' 41,510''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Rambai* pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 38,531''$ LU dan $112^{\circ} 9' 37,305''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tintin Rambai* pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 23,356''$ LU dan $112^{\circ} 9' 47,137''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Durian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk dan Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang pada

titik koordinat $0^{\circ} 5' 12,944''$ LU dan $112^{\circ} 9' 49,056''$ BT;
dan

- e. Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari titik *Tintin Durian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk dan Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 12,944''$ LU dan $112^{\circ} 9' 49,056''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam menuju titik batas *TK. 10* pada titik koordinat $0^{\circ} 4' 53,553''$ LU dan $112^{\circ} 7' 57,412''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *TK. 09* pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 21,068''$ LU dan $112^{\circ} 6' 51,334''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam menuju titik batas *TK. 08* pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 8,738''$ LU dan $112^{\circ} 5' 31,447''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam menuju titik batas *Bukit Napuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Perjuk dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 8,418''$ LU dan $112^{\circ} 5' 10,841''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA PERJUK KECAMATAN
 SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PERJUK
 KECAMATAN SILAT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BUKIT NAPUH	PERJUK - NANGA NGERI - KABUPATEN SINTANG	0° 7' 8,418"	112° 5' 10,841"
2	BUKIT PENINJAU	PERJUK - NANGA NGERI	0° 7' 21,443"	112° 5' 22,163"
3	CUNCUNG L. NGERI	PERJUK - NANGA NGERI	0° 7' 43,325"	112° 5' 44,386"
4	TINTIN L. NGERI	PERJUK - NANGA NGERI	0° 7' 45,474"	112° 5' 48,364"
5	L. BELINYU BUKIT BENG	PERJUK - NANGA NGERI	0° 7' 50,880"	112° 6' 0,009"
6	TINTIN TANGGAK DUARI	PERJUK - NANGA NGERI	0° 7' 59,412"	112° 5' 56,128"
7	TINTIN RIBANG AYAU	PERJUK - NANGA NGERI	0° 8' 18,038"	112° 6' 12,302"
8	TINTIN DURUNG RURAT	PERJUK - NANGA NGERI	0° 8' 45,424"	112° 6' 14,891"
9	TINTIN TANGKUL APIN	PERJUK - NANGA NGERI	0° 8' 49,234"	112° 6' 16,832"
10	TANGGAK DUARI	PERJUK - NANGA NGERI - LANDAU BADAI	0° 9' 16,361"	112° 5' 56,423"
11	TINTIN TEBEDAK	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 29,939"	112° 6' 23,627"
12	BUKIT JELUTUNG	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 7,696"	112° 6' 59,465"
13	SUNGAI KELELAWAR MERAH	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 12,840"	112° 7' 4,706"
14	BUKIT BENUAH TUNGGAL	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 15,477"	112° 7' 22,723"
15	LENGGANG EMPATUNG	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 28,795"	112° 7' 33,495"
16	JALAN DESA	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 32,051"	112° 7' 43,846"
17	PATOK RIAN GIN	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 29,869"	112° 7' 49,053"



1	2	3	4	5
18	SUNGAI TIMPAH	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 25,375"	112° 8' 0,568"
19	LUBUK MUNTIK	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 23,518"	112° 8' 9,204"
20	BUKIT EMPLINAS	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 21,987"	112° 8' 15,641"
21	BUKIT KELADAN	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 23,289"	112° 8' 26,057"
22	BUKIT TEMIANG BALU	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 29,248"	112° 8' 30,359"
23	SUNGAI KERUH	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 45,888"	112° 8' 40,290"
24	JALAN SENGKUANG TRIBUK	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 52,400"	112° 8' 48,539"
25	SUNGAI KAPAR	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 9' 56,373"	112° 8' 48,021"
26	LANDAU SUTA	PERJUK - LANDAU BADAI	0° 10' 12,882"	112° 8' 53,327"
27	SEGI TIGA SEBEJI	PERJUK - LANDAU BADAI - NANGA LUNGU	0° 10' 32,778"	112° 9' 7,625"
28	TINTIN BATU INIK ANDAN	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 33,494"	112° 9' 11,636"
29	NITI TINTIN SEBEJI	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 32,354"	112° 9' 15,291"
30	NAIT TINTIN SEBEJI	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 30,661"	112° 9' 16,779"
31	TANGKUL JUIN	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 28,935"	112° 9' 19,043"
32	KAKI UMA SUPARNO	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 28,706"	112° 9' 22,310"
33	KAKI UMA SIONG	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 28,446"	112° 9' 23,571"
34	NANGA SUNGAI BUAH TUBA KIBAK	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 27,436"	112° 9' 24,639"
35	MUNGGUK DARMO	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 27,729"	112° 9' 25,480"
36	TAMPUK MUNGGUK DARMO	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 28,087"	112° 9' 27,744"
37	ANAK SUNGAI BUAH TUBA	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 27,273"	112° 9' 30,526"
38	TENGGAWANG PANTAH	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 26,817"	112° 9' 32,272"
39	SUNGAI BUAH TUBA KANAN	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 26,491"	112° 9' 33,210"
40	SEMUDAK SANDIK	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 25,026"	112° 9' 34,731"
41	UNCAK SUNGAI BUAH TUBA KANAN	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 24,081"	112° 9' 37,480"
42	KAKI RAMPAK ANGKAT	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 23,430"	112° 9' 37,674"

1	2	3	4	5
43	RAMPAK ANGKAT	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 22,551"	112° 9' 39,097"
44	RIRIN RAMPAK ANGKAT	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 20,011"	112° 9' 41,523"
45	PUNCAK RAMPAK ANGKAT	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 17,862"	112° 9' 41,523"
46	LEPUNG NGKUMANG	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 15,776"	112° 10' 8,175"
47	KELUNDANG PANGKAR	PERJUK - NANGA LUNGU	0° 10' 13,887"	112° 10' 15,097"
48	SAMBANG TINTIN BATU BADAK	PERJUK - NANGA LUNGU - ENTEBI	0° 9' 43,080"	112° 10' 51,840"
49	TINTIN MENYAGAT	PERJUK - ENTEBI	0° 9' 42,461"	112° 10' 51,258"
50	TINTIN TEBEDAK APANG MUNTAI	PERJUK - ENTEBI	0° 9' 21,100"	112° 10' 46,728"
51	TINTIN BATU BADAK	PERJUK - ENTEBI	0° 9' 14,457"	112° 10' 44,011"
52	TINTIN GUPUNG KELADAN	PERJUK - ENTEBI	0° 8' 56,579"	112° 10' 51,223"
53	TINTIN GUPUNG INKAT	PERJUK - ENTEBI	0° 8' 45,899"	112° 10' 47,891"
54	TINTIN SUNGAI KARUT	PERJUK - ENTEBI	0° 8' 33,428"	112° 10' 25,313"
55	LENGGANG PERU	PERJUK - ENTEBI	0° 7' 56,338"	112° 10' 23,953"
56	BUKIT INGGUT	PERJUK - ENTEBI	0° 7' 50,803"	112° 10' 18,680"
57	TANGKUL KAYU KUNING	PERJUK - ENTEBI	0° 7' 39,080"	112° 10' 23,402"
58	TANGKUL TENGGELUNG	PERJUK - ENTEBI	0° 7' 25,989"	112° 10' 24,922"
59	TINTIN MULANG	PERJUK - ENTEBI	0° 6' 49,422"	112° 9' 53,771"
60	TINTIN MULANG	PERJUK - ENTEBI	0° 6' 33,010"	112° 9' 50,568"
61	TINTIN KANDAS	PERJUK - ENTEBI	0° 6' 23,078"	112° 9' 47,107"
62	TINTIN LABANG	PERJUK - ENTEBI	0° 6' 14,090"	112° 9' 42,934"
63	TINTIN LABANG KADUR	PERJUK - ENTEBI	0° 6' 6,568"	112° 9' 40,184"
64	LENGGANG ULAT	PERJUK - ENTEBI	0° 5' 54,976"	112° 9' 41,510"
65	TINTIN RAMBAI	PERJUK - ENTEBI	0° 5' 38,531"	112° 9' 37,305"
66	TINTIN RAMBAI	PERJUK - ENTEBI	0° 5' 23,356"	112° 9' 47,137"
67	TINTIN DURIAN	PERJUK - ENTEBI - KABUPATEN SINTANG	0° 5' 12,944"	112° 9' 49,056"

1	2	3	4	5
68	TK. 10	PERJUK - KABUPATEN SINTANG	0° 4' 53,553"	112° 7' 57,412"
69	TK. 09	PERJUK - KABUPATEN SINTANG	0° 5' 21,068"	112° 6' 51,334"
70	TK. 08	PERJUK - KABUPATEN SINTANG	0° 7' 8,738"	112° 5' 31,447"


 BUPATI KAPUAS HULU, ⁹

 FRANSISKUS DIAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu


 Yovinus Riady, S.Psi
 Pembina
 NIP. 19771214 200301 1 001